



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0358/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN, MADIUN**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/EE3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
  3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
  4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA Akr/V/2018 tanggal 26 Mei 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menerapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN, MADIUN**  
 STATUS : TERAKREDITASI  
 NILAI : 226 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM)  
 PERINGKAT : C (CUKUP)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Mei 2018

  
 Ketua,  
**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD**

Salman disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



## FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA

Nama Perguruan Tinggi : Univ. Katolik Widya Mandala Madiun  
Nama Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Nama Program Studi : Farmasi  
Jenjang : Diploma III  
Kode Panel : P0

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran prodi D-III Farmasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) meliputi unsur pimpinan dekanat, prodi, calon pengguna lulusan, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Visi Menjadi program studi yang profesional, dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Tenaga Teknis Kefarmasian tangguh dan humanis. Sudah mempunyai ciri khas sehingga perlu diikuti dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu yang terkait demi tercapainya visi misi tersebut. Perlu dicermati dalam pengisian target / sasaran.

### Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Dalam hal tata pamong perlu diupayakan seorang sekretaris prodi untuk membantu sistem pengelolaan pelaksanaan tri dharma dan pelaksanaan penjaminan mutu prodi. Kepemimpinan publik perlu diperkuat. Perlu diupayakan agar institusi maupun dosen untuk mendapatkan hibah (penelitian, PKM dan lain-lain) sehingga lebih menjamin keberlangsungan prodi.

### Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Diperlukan promosi yang kuat untuk menarik minat siswa SMA/SMK untuk ikut seleksi. Perlu upaya dan pembimbingan yang senus dan terprogram untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Prodi sebaiknya mengupayakan FKL di bidang industri dan PBF sehingga selaras dengan kompetensi yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara perlu diakomodir peran alumni sebagai stakeholder/praktisi dalam bentuk kuliah tamu, sharing materi terkini tentang obat, distribusi, dan pengadaan obat di rumah sakit.

### Standar 4. Sumber Daya Manusia

Jumlah dosen tetap dengan bidang Teknologi dan kimia Farmasi perlu ditambah. Pengurusan kenaikan jabatan akademik dosen tetap ke lektor dan lektor kepala harus diprogram.

### Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Susunan kurikulum sebaiknya dipertimbangkan dimulai dari yang dasar (seperti matakuliah kimia fisika dan fisika farmasi) sebelum menempuh yang lebih tinggi (Farmasetika I, II). Setiap praktek/praktikum sebaiknya mempunyai Modul praktek/praktikum. Mutu naskah soal ujian diupayakan seperti pada ujian kompetensi. Efektivitas peran bimbingan akademik dapat diukur dari prestasi yang diraih mahasiswa.

**Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi**

Peluang mendapatkan dana yang berasal dari berbagai hibah harus diupayakan, dapat dimulai dengan partisipasi aktif dalam pelatihan penulisan proposal serta menambah peran mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM. Perlu dipertimbangkan penumbuhan ruang untuk kuliah, praktikum dan dosen tetap. Jumlah majalah ilmiah, prosiding dan bahan pustaka lain perlu ditambah/dilengkapi dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan.

**Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama**

Jumlah penelitian, publikasi dan PKM dapat ditingkatkan dengan merancang target tertentu yang direncanakan. Perlu dipertimbangkan kerjasama dengan pihak industri dan distribusi dalam rangka menselaraskan dengan kompetensi utama yang ingin dicapai.

Madiun, 4 Mei 2018

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm., M.Si., Apt.

TTD

2. Dra. Faridah, M.Si., Apt.

TTD